



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanwari Bin Supiyan
2. Tempat lahir : Kampung Sawah
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Makmur Dusun 03 Kec. Sungkai Jaya
Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/I/2022/Reskrim tanggal 6 Januari 2022 ;
Terdakwa Sanwari Bin Supiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arahman SH, pada Kantor Hukum LAW FIRM A&R beralamat di Alam Indah No. 12 A Perum BTN 2 Way Halim Permai Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus No. 16 /SK-A&R/Pid/IV/2022 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda No. 104 SK/2022/PN KLA Pada tanggal 06 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANWARI BIN SUPIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANWARI BIN SUPIYAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana alamat Perum BKP blok S No. 216 LK. III RT. 028 Kemiling Bandar Lampung;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) batang besi berupa Rojong/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Galaxy A02s yaitu HP yang melakukan perekaman pada saat Terdakwa melakukan penabrakan Security PTPN VII.

Dikembalikan kepada Saksi MARIO GUSTAV Bin MAINARDO ABDUL RAHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA SANWARI BIN SUPIYAN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan PTPN VII tepatnya di Afdelling V Desa Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk daihatsu ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil daihatsu ayla tersebut menuju dusun umbul darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi Ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil daihatsu ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm.

- Bahwa setelah menabrakan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selata.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lipat siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Unit Rejosari Pewah mengalami kerugian kurang lebih RP.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA SANWARI BIN SUPIYAN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII tepatnya di Afdelling V Desa Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Ayla tersebut menuju dusun Umbul Darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi Ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil Daihatsu Ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira 10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm.
- Bahwa setelah menabrakan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selata

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lipat siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Unit Rejosari Pewah mengalami kerugian kurang lebih RP.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA SANWARI BIN SUPIYAN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan PTPN VII tepatnya di Afdelling V Desa Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Ayla tersebut menuju Dusun Umbul Darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi Ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil Daihatsu Ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira 10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm
- Bahwa setelah menumburkan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke perut Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi. selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar rusak yang ditinggalkan oleh para saksi tidak dapat dipergunakan kembali karena telah terbelah menjadi beberapa bagian dan diketahui pada saat ini pagar tersebut tidak dapat digunakan kembali
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Mario gustav salah satu karyawan PTPN VII yang sedang bertugas melakukan dokumentasi foto dan video kegiatan pemasangan pagar penutup jalan merekam Terdakwa yang melakukan perusakan dengan cara menabrakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lipat siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Unit Rejosari Pewah mengalami kerugian kurang lebih RP.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERDINANDUS, MP,SE Bin J. SILALAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa pada saat pihak manajemen PTPN VII Rejosari Pewah berupaya melakukan Pengamanan Asset dengan cara memasang pagar kayu di pintu akses masuk perkebunan Afedeling V Desa Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan, yang mana pada saat anggota Security dan karyawan dari PTPN sedang melakukan pemasangan Pagar,
- Bahwa Selanjutnya datang rombongan LSM PELITA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver dengan No. Pol : BE 1032 CN, yang saat itu Mobil tersebut di kendaraai oleh Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dan langsung turun dari mobil langsung marah-marah kepada Saksi dan melarang Karyawan dan Security dari PTPN VII untuk memasang pagar tersebut.
- Bahwa dikarenakan larangan untuk memasang pagar tersebut tidak ada yang menghiraukan, kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke dalam Mobil Daihatsu Ayla dan kemudian Terdakwa menabrakan mobil tersebut ke pagar tersebut, yang mana akibat kejadian tersebut pagar menjadi rusak dan mengakibatkan anggota security PTPN VII yang saat kejadian tersebut berada di dekat Pagar tersebut mengalami luka lecet pada bagian tangan dan luka memar, selanjutnya Saksi membawa anggota security yang mengalami luka tersebut ke RSUD Airan untuk dilakukan pemeriksaan (Visum et repertum).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi MARIO GUSTAV Bin MAINARDO ABDUL RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pihak manajemen PTPN VII Rejosari Pewah berupaya melakukan Pengamanan Asset dengan cara memasang pagar kayu di pintu akses masuk perkebunan Afedeling V Desa Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan, yang mana pada saat anggota Security dan karyawan dari PTPN sedang melakukan pemasangan Pagar, kemudian datang rombongan LSM PELITA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver dengan No. Pol : BE 1032 CN, yang saat itu Mobil tersebut di kendaraai oleh Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dan langsung turun dari mobil langsung marah-marah kepada Saksi dan melarang Karyawan dan Security dari PTPN VII untuk memasang pagar tersebut. Tetapi dikarenakan larangan untuk memasang pagar tersebut tidak ada yang menghiraukan, kemudian Terdakwa kembali dan masuk



ke dalam Mobil Daihatsu Ayla dan kemudian Terdakwa menabrakan mobil tersebut ke pagar tersebut, yang mana akibat kejadian tersebut pagar menjadi rusak dan mengakibatkan anggota security PTPN VII yang saat kejadian tersebut berada di dekat Pagar tersebut mengalami luka lecet pada bagian tangan dan luka memar, selanjutnya Saksi membawa anggota security yang mengalami luka tersebut ke RSUD Airan untuk dilakukan pemeriksaan (Visum et repertum).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. **Saksi MARIO GUSTAV Bin MAINARDO ABDUL RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver BE 1032 CM kebagian pagar dimana saksi dan saksi lainnya yang merupakan securityPTPN VII berada di belakang pagar tersebut yang mengakibatkan pagar rusak hingga saksi dan saksi lainnya yang berdiri di belakang pagar tersebut tertabrak dan membuat Saksi terpental atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- BAHwa terdakwa menggunakan kendaraan berupa mobil Daihatsu Ayla Warna Silver tersebut terdapat alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengarahkan alat berupa Rojong/dodos ke arah Saksi TUGIYONO setelah bertemu dengan Simdum yang diduga tidak ada titik temu sesuai dengan keinginan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

4. **Saksi ASBI Bin ABU BAKAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver BE 1032 CM kebagian pagar dimana saksi dan saksi lainnya yang merupakan securityPTPN VII berada di belakang pagar tersebut yang mengakibatkan pagar rusak hingga saksi dan saksi lainnya yang berdiri di belakang pagar tersebut tertabrak dan membuat Saksi terpental atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- BAHwa Terdakwa menggunakan kendaraan berupa mobil Daihatsu Ayla Warna Silver tersebut terdapat alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengarahkan alat berupa Rojong/dodos ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi TUGIYONO setelah bertemu dengan Simdum yang diduga tidak ada titik temu sesuai dengan keinginan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

5. **Saksi JONI PRABOWO Bin SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver BE 1032 CM sebagian pagar dimana saksi dan saksi lainnya yang merupakan securityPTPN VII berada di belakang pagar tersebut yang mengakibatkan pagar rusak hingga saksi dan saksi lainnya yang berdiri di belakang pagar tersebut tertabrak dan membuat Saksi terpental atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Ayla Warna Silver tersebut terdapat alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengarahkan alat berupa Rojong/dodos ke arah Saksi TUGIYONO setelah bertemu dengan Simdum yang diduga tidak ada titik temu sesuai dengan keinginan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

6. **Saksi M. TUGIYONO Bin RASWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrakkan kendaraan miliknya berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Silver BE 1032 CM sebagian pagar dimana saksi dan saksi lainnya yang merupakan securityPTPN VII berada di belakang pagar tersebut yang mengakibatkan pagar rusak hingga saksi dan saksi lainnya yang berdiri di belakang pagar tersebut tertabrak dan membuat Saksi terpental atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Ayla Warna Silver tersebut terdapat alat lainnya yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengarahkan alat berupa Rojong/dodos ke arah Saksi TUGIYONO setelah bertemu dengan Simdum yang diduga tidak ada titik temu sesuai dengan keinginan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk daihatsu ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil daihatsu ayla tersebut menuju dusun umbul darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil daihatsu ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira 10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm;
- Bahwa setelah menabrakan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lipat siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana alamat Perum BKP blok S No. 216 LK. III RT. 028 Kemiling Bandar Lampung;
- 1 (satu) batang besi berupa Rojong/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Galaxy A02s yaitu HP yang melakukan perekaman pada saat Terdakwa melakukan penabrakan Security PTPN VII.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk daihatsu ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil daihatsu ayla tersebut menuju dusun umbul darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil daihatsu ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira 10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm.
- Bahwa setelah menabrakan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



lipat siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Unit Rejosari Pewah mengalami kerugian kurang lebih RP.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif pertama maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sahroni Bin Suhardian sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrin ;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan “penganiayaan” sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana, Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Ayla tersebut menuju dusun Umbul Darut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesampainya di areal perkebunan terdapat Saksi Ferdinandus, saksi Mario Gustav, Saksi Firli, Saksi Joni, Saksi Asbi, saksi Tugiyono yang merupakan Karyawan dan Security PTPN VII yang sedang melakukan pengamanan aset dengan cara pemagaran penutupan jalan yang menuju areal PTPN VII di daerah Umbul Garut Desa Sidosari dikarenakan jalan tersebut bukan akses jalan yang dibuat atas kepentingan PTPN VII tetapi jalan yang dibuat oleh warga tanpa izin ke PTPN VII, selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut menghampiri saksi Ferdinandus menanyakan siapa yang bertanggung jawab menutup jalan dan atas dasar apa jalan tersebut ditutup oleh para saksi, namun para saksi tidak menanggapi perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil Daihatsu Ayla kemudian mobil tersebut dengan sengaja Terdakwa tabrakan ke pagar kayu yang pada saat itu dipegangi oleh Security PTPN VII sehingga menyebabkan Saksi Joni mengalami luka dibagian lutut sebelah kiri dengan luka lecet serta lebam dan bagian jari tengah sebelah kanan dibagian kuku lebam, Saksi Firli mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kiri dengan adanya goresan panjang sekira 10 cm, Saksi Asbi mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan dan kiri dengan luka goresan panjang sekira 5cm hingga 10cm.

Menimbang, bahwa setelah menabrakan mobil tersebut Terdakwa selanjutnya membuang kayu-kayu pagar tersebut ke sawah dan Terdakwa mengambil DODOS (alat untuk memanen sawit terbuat dari besi) mengarahkan ke Saksi Tugiyono sembari mengatakan akan menusuk Saksi Tugiyono selanjutnya Terdakwa menaruh dodos tersebut yang kemudian dodos tersebut diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/238.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap ASBI BIN ABU BAKAR ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, lipat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kiri dan paha kiri disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/239.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap FIRLI BIN SANUSI ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan disertai tanda tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.460/237.VER/VI.04/X/2021 No.REKAM MEDIS 283152 telah dilakukan pemeriksaan Terhadap JONI PRABOWO BIN SUHERMAN ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kiri dan lutut tangan kiri disertai tanda-tanda peradangan (dalam proses penyembuhan) akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN VII Unit Rejosari Pewah mengalami kerugian kurang lebih RP.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang keringan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana alamat Perum BKP blok S No. 216 LK. III RT. 028 Kemiling Bandar Lampung;

Oleh Karena Barang Bukti Tersebut telah disita terdakwa maka Tetapkan Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) batang besi berupa Rojong/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan di khawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Galaxy A02s yaitu HP yang melakukan perekaman pada saat Terdakwa melakukan penabrakan Security PTPN VII.

Oleh Karena Barang Bukti Tersebut telah disita dari saksi maka ditetapkan Dikembalikan Kepada Saksi **MARIO GUSTAV Bin MAINARDO ABDUL RAHMAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sanwari Bin Supiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Ayla 1.0 X MT (B 100RS-GMQFJ), warna silver, Nopol: BE 1032 CM, Tahun 2016, No. Rangka : MHKS4DA3JGJ062811, No. Mesin : 1KRA362316, STNK a.n Taryana alamat Perum BKP blok S No. 216 LK. III RT. 028 Kemiling Bandar Lampung;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) batang besi berupa Rojong/dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Galaxy A02s yaitu HP yang melakukan perekaman pada saat Terdakwa melakukan penabrakan Security PTPN VII.

Dikembalikan kepada Saksi MARIO GUSTAV Bin MAINARDO ABDUL RAHMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis , tanggal 28 April 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ryzza Dharma, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)